PERATURAN DESA WONOCOYO
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

KEBERSIHAN, KEINDAHAN, KETERTIBAN
DAN KESEHATAN LINGKUNGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WONOCOYO,

Menimbang : a. Bahwa kebersihan, keindahan, ketertiban dan kesehatan lingkungan adalah bagian yang penting untuk mewujudkan Desa Wonocoyo menuju Desa IDAMAN (Indah, Damai dan Mandiri);

b. bahwa dalam mewujudkan Desa Wonocoyo yang Indah, Damai dan Mandiri, maka perlu diatur dan dijaga secara sinergi dan berkesinambungan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie Stb.1926 Nomor 226 jo Stb 1940 Nomor 450);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 25 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Trenggalek.

9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Persampahan;

10. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penggunaan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 46);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOCOYO

dan

KEPALA DESA WONOCOYO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KEBERSIHAN, KEINDAHAN KETERTIBAN DAN KESEHATAN LINGKUNGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Wonocoyo.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Wonocoyo
3. Kepala Desa adalah Kepala desa Wonocoyo.
4. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah Badan Permusyawaratan Desa Wonocoyo
5. Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan selanjutnya disingkat K4L adalah program, upaya, kegiatan yang wajib dilakukan dan ditaati dalam rangka mewujudkan Desa Wonocoyo yang bersih, indah, tertib dan sehat.
6. Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik (rumah tangga)
7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis rumah tangga.
8. Timbulan sampah adalah sampah yang timbul (terkumpul) pada suatu wilayah tertentu.
9. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
10. Sampah organik adalah sampah yang terdiri dari bahan-bahan penyusun tumbuhan dan hewan yang diambil dari alam.
11. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari jenis sumber daya alam tak terbarui seperti mineral dan minyak bumi, atau dari proses industri.

12. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
13. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
14. Pelaku usaha dan/atau kegiatan ialah orang atau badan yang dalam menjalankan usaha dan/atau kegiatannya berpotensi dan/atau menghasilkan sampah.
15. Pengelola sampah adalah orang atau badan yang bertanggung jawab mengelola sampah pada tempat-tempat tertentu.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
17. Tempat Penampungan Sementara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat penampungan sampah sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau pemrosesan akhir.
18. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, yang selanjutnya disingkat TPST, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
19. Pengurangan sampah adalah upaya yang meliputi kegiatan menguasai, mengguna ulang, dan mendaur ulang sampah.
20. Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai jenis atau sifat sampah.
21. Pengumpulan sampah adalah kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara.
22. Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari tempat sumber sampah dan/atau TPS ke TPST.
23. Pengolahan sampah adalah kegiatan untuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah agar dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan, atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman.
24. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

25. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.

26. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pengelolaan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Desa.
27. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

28. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

29. Kebersihan Lingkungan adalah suatu keadaan lingkungan wilayah yang bersih dari pencemaran udara, air, dan tanah.

30. Keindahan Lingkungan adalah suatu keadaan lingkungan wilayah yang nyaman, estetik dan proporsional.

31. Ketertiban Lingkungan adalah suatu keadaan yang sesuai tatanan dan kaidah hukum, norma agama, norma sosial, dan peraturan perundangundangan sehingga terselenggara sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tenang di suatu wilayah.

32. Kesehatan Lingkungan adalah keadaan lingkungan di sekitar kita yang memberikan peningkatan terhadap derajat kesehatan sehingga kita dapat melakukan aktifitas yang bersifat pribadi atau sosial dengan baik.

33. Penduduk Tidak Tetap adalah orang yang tinggal di Desa karena pendidikan, pekerjaan dan lain-lain yang akan kembali ke tempat asalnya statu waktu

34. Tamu adalah orang yang berkunjung ke Desa untuk tinggal lalu ke tempat asalnya.

BAB II
AZAS DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) K4L diselenggarakan berdasarkan azas manfaat, tanggung jawab, keadilan,kesadaran, kebersamaan, keselamatan, keamanan, kedamaian, dan berkelanjutan.
(2) K4L bertujuan untuk meningkatkan kualitas tatanan kehidupan yang bersih, indah, tertib serta menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan kesehatan masyarakat.

BAB III

KEBERSIHAN LINGKUNGAN

Pasal 3

Setiap orang atau badan bertanggung jawab atas kebersihan lingkungan.

Pasal 4

Kebersihan lingkungan dalam wilayah Desa terdiri atas :

a. kebersihan rumah/bangunan;
b. kebersihan lingkungan sekitar;
c. kebersihan fasilitas umum; dan
d. kebersihan fasilitas sosial.

Pasal 5

(1) Yang dimaksud dengan lingkungan rumah/bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi kebersihan dalam dan luar rumah/bangunan tempat tinggal/kediaman termasuk di dalamnya sampah/limbah pengelolaan rumah tangga.
(2) Yang dimaksud dengan lingkungan sekitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi kebersihan di sekitar tempat tinggal/kediaman termasuk pekarangan /halaman rumah yang menjadi tanggung jawab pemilik rumah.
(3) Yang dimaksud dengan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi kebersihan air, jalan raya, perkantoran dan alat penerangan umum.
(4) Yang dimaksud dengan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi kebersihan sekolah, tempat ibadah, rumah sakit, klinik, rawat inap/balai pengobatan dan posyandu.

Pasal 6

(1) Desa menyelenggarakan pengelolaan kebersihan yang berwawasan kelestarian lingkungan yang serasi dan seimbang.
(2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memelihara kelestarian lingkungan dari pencemaran yang disebabkan oleh sampah dan limbah.
(3) Penyelenggaraan kebersihan lingkungan dilaksanakan melalui koordinasi RT/RW setempat.

Pasal 7

(1) Setiap pemilik atau penghuni rumah/bangunan wajib membersihkan lingkunganya termasuk pekarangan, saluran dan/atau selokan, serta sarana pengelolaan air limbah.
(2) Setiap pemilik atau penghuni bangunan atau pekarangan wajib mengelola sampah/kotoran dengan cara :

a. memilah sampah organik dan anorganik;

b. memasukkan dalam kantong-kantong plastik/dus/ keranjang sampah yang mudah diangkat dan dipindahkan.

Pasal 8

(1) Setiap pedagang yang menjajakan dagangannya wajib menyediakan wadah sampah yang memadai untuk menampung sampah yang ditimbulkan olehnya.
(2) Setiap Orang atau Badan yang menguasai suatu Perkantoran, Lembaga Pendidikan, Pasar, Kios, Pertokoan, Warung, Bengkel, tempat pelayanan umum dan bangunan yang sejenis wajib menyediakan lokasi dan wadah sampah.
(3) Warung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyediakan sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) pada air yang mengalir.

Pasal 9

(1) Setiap orang atau badan dilarang membuang sampah / kotoran ke jalan, sungai, kalimati, saluran air, selokan atau secara sembarangan, selain pada tempatnya.
(2) Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 10

(1) Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan usaha Pengelolaan sampah diluar Pemerintah Desa wajib memiliki izin dari Kepala Desa.
(2) Tata cara dan syarat-syarat untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 11

Dalam hal pengelolaan sampah lebih lanjut diatur kemudian dalam Peraturan Kepada Desa.

BAB IV
KEINDAHAN LINGKUNGAN

Pasal 12

(1) Setiap pemilik/penghuni bangunan baik perorangan atau badan bertanggung jawab atas keindahan lingkungan.
(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    a. memelihara bangunan, pekarangan dan/atau halaman serta lingkungannya dalam keadaan baik, rapih dan bersih;
    b. membuat pagar/pembatas dengan jalan umum dan pekarangan warga;
    c. menanam tanaman hias atau tanaman lainnya yang bermanfaat di halaman dan/atau pekarangan;
    d. memelihara taman dan tanaman, baik yang berada di sepanjang jalan umum maupun yang berada di dekat bangunan miliknya dan;

e. memotong dahan/ranting di pekarangan dan/atau halaman yang dapat mengganggu pandangan atau menimbulkan bahaya bagi lalu-lintas umum maupun penghuni bangunan.

Pasal 13

Untuk menjaga keindahan setiap orang dan/atau badan dilarang :

a. meletakkan, menggantung dan menjemur barang-barang diatas jalan dan fasilitas umum;
b. memotong, memangkas dan atau menebang pohon di tepi jalan, kecuali telah mendapat izin dari Pemerintah Desa;
c. mengotori, merusak, melakukan coretan-coretan pada jalan, pohon, tembok, pagar, fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya;
d. menanam pohon di batas kapling dan/atau pekarangan yang dapat menimbulkan perselisihan serta mengancam keselamatan, merusak bangunan dan/atau mengganggu keindahan lingkungan;

Pasal 14

Dalam hal tanaman / pohon yang keberadaannya dapat mengganggu ketertiban dan keselamatan umum Pemerintah Desa memiliki kewenangan untuk melakukan pemotongan.

BAB V
KETERTIBAN LINGKUNGAN
Pasal 15

(1) Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan ketertiban lingkungan di wilayahnya.
(2) Untuk menjaga ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat atau badan wajib melakukan kegiatan di tempat yang telah disediakan.

Pasal 16

(1) Setiap penduduk Desa wajib memiliki dokumen kependudukan.
(2) Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    a. Akte Kelahiran;
    b. Kartu Keluarga; dan
    c. Kartu Tanda Penduduk.
(3) Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disebut KTP wajib dimiliki oleh penduduk yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin.
(3) Penduduk Tidak Tetap yang bertempat tinggal di Desa lebih dari 1 kali 24 jam wajib :
    a. melapor kepada ketua Rukun Tetangga (RT) setempat;
    b. menyerahkan foto copy KTP dan atau dokumen lain; dan
    c. berperilaku selaras dengan norma-norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Lebih lanjut tentang Penduduk Tidak Tetap diatur dalam Peraturan Kepala Desa

Pasal 17

Untuk menjaga ketertiban, masyarakat dilarang :

a. memasang spanduk melintang jalan umum kecuali telah diizinkan oleh Kepala Desa atau Pejabat yang berwenang;
b. memasang dengan cara menyebarkan, menempel selebaran, poster, slogan, pamflet dan sejenisnya pada pohon-pohon atau bangunan-bangunan lain di sepanjang jalan, baik fasilitas umum dan fasilitas sosial, kecuali telah diizinkan oleh Kepala Desa atau Pejabat yang berwenang;
c. meletakan barang dan/atau material bangunan di badan jalan, kecuali untuk proses pembangunan jalan itu sendiri;
d. mendirikan bangunan di atas fasilitas umum;
e. mencuci kendaraan bermotor di badan jalan umum dan atau mengalirkan air cucian ke badan jalan;
f. memarkir kendaraan di sembarang tempat;
g. balapan liar yang dapat mengancam keselamatan jiwa pengendara dan pejalan kaki, dan mengganggu ketenangan masyarakat umum;
h. membuat kegaduhan atau keributan yang mengganggu ketentraman umum;
i. minum-minuman beralkohol di pertokoan, sekolah-sekolah, rumah sakit, klinik, rawat inap, posyandu, lingkungan masjid, jembatan, kos-kosan dan di pinggir jalan umum;
j. setiap orang dilarang membuat kegaduhan/keributan, menghidupkan alat musik dan/atau alat lain sejenisnya yang dapat mengganggu ketenangan dan ketentraman orang lain di lingkungan sekitar tempat tinggal kecuali setelah mendapat izin keramaian.

BAB VI
KESEHATAN LINGKUNGAN
Pasal 18

Setiap orang atau badan bertanggung jawab atas kesehatan lingkungan dan berkewajiban memelihara kesehatan lingkungan di wilayahnya.

Pasal 19

(1) Sarana penyediaan air minum wajib dijaga dan dipelihara sebaik-baiknya oleh masyarakat.
(2) Setiap pengusaha depot air minum wajib memperhatikan standar filter kesehatan air minum sebelum dijual kepada konsumen.

(3) Air yang digunakan untuk air minum harus memenuhi syarat-syarat kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(4) Setiap depot air minum perlu menempelkan hasil pemeriksaan sampel air minum dari Dinas Kesehatan supaya bisa diketahui oleh masyarakat.
(5) Setiap warga wajib memiliki MCK di rumahnya masing-masing.
(6) Setiap bangunan MCK milik umum wajib dimanfaatkan dan dipelihara sebaik-baiknya oleh masyarakat.

Pasal 20

(1) Setiap orang atau badan yang menghuni bangunan atau rumah wajib untuk mengelola air limbah sehingga tidak mengganggu atau menimbulkan pencemaran lingkungan.
(2) Setiap orang atau badan yang memiliki atau menghuni bangunan atau pekarangan wajib mengusahakan pembuangan air hujan dengan sebaik-baiknya sehingga tidak menggenang atau mengalir ke jalan-jalan.

Pasal 21

(1) Setiap orang atau badan yang memiliki usaha di bidang peternakan, perikanan, pertanian dan atau usaha-usaha lain wajib memperhatikan dan menjaga kebersihan kandang, kolam dan lingkungan sekitar.
(2) Memperhatikan dan menjaga kebersihan kandang, kolam dan lingkungan sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas meliputi kotoran, limbah dan dampak pestisida, obat-obatan dan sejenisnya yang dihasilkan olehnya.
(3) Setiap orang atau badan yang memiliki usaha di bidang peternakan, perikanan, pertanian dan atau usaha-usaha lain wajib mencegah terjadinya pencemaran lingkungan akibat kotoran, limbah dan dampak pestisida, obat-obatan dan sejenisnya yang dihasilkan olehnya.
(4) Hewan piaraan wajib dipelihara di dalam kandang
(5) Bangkai hewan atau binatang harus segera dikuburkan dalam lubang yang cukup dalam, ditutup dengan tanah, dan dipadatkan oleh pemilik atau yang dikuasakan.

Pasal 22

Untuk menjaga kesehatan lingkungan, setiap orang dan/atau badan dilarang :
a. membuang sampah di sembarang tempat;
b. BAB di sembarang tempat;
c. menguras atau mengambil kotoran mandi cuci kakus (MCK) tanpa menghilangkan baunya terlebih dahulu;
d. Memiliki dan memelihara hewan yang mempunyai penyakit sehingga mengganggu kesehatan lingkungan;
e. Mengubur bangkai hewan di sembarang tempat dan ;
f. Membangun kandang ternak di sekitar pemukiman warga tanpa persetujuan lingkungan sekitar.

Pasal 23

(1) Pemerintah Desa melakukan pengarahan, pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap kesehatan lingkungan di masyarakat.
(2) Dalam melakukan pengarahan, pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap kesehatan lingkungan, Pemerintah Desa dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB VII
PENGHARGAAN
Pasal 24

(1) Dalam rangka meningkatkan tanggung jawab dan peran serta orang atau badan dalam penyelenggaraan K4L, Pemerintah Desa melakukan penilaian secara periodik sebagai dasar pemberian penghargaan.
(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan lepada :
    a. orang atau badan yang menyelenggarakan K4L sesuai kriteria tertentu;
    b. orang pribadi atau badan yang memberikan informasi atau laporan terhadap adanya pelanggaran terhadap K4L
(3) Tatacara/pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB VIII
PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 25

(1) Setiap orang wajib berperan aktif melaporkan kepada Kepala Desa atau Perangkat yang ditunjuk jika mengetahui dan/atau melihat secara langsung adanya pelanggaran.
(2) Perangkat atau pejabat yang berwenang setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menindaklanjuti laporan yang diterimanya dan memberikan perlindungan kepada pelapor.
3) Bentuk dan tata cara pemberian perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26

Untuk mendukung partisipasi masyarakat dalam menindaklanjuti Peraturan Desa ini Kepala Desa dapat memberdayakan Satuan Tugas (Satgas) yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa.

BAB IX
SANKSI DAN DENDA
Pasal 27

(1) Setiap orang atau badan yang terbukti melanggar ketentuan dalam Pasal (9), Pasal (12) huruf, a dan huruf d, Pasal (13), Pasal (20) ayat (1) dan Pasal (21) dikenakan sanksi dan pembinaan.

(2) Sanksi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 28

(1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalalm Pasal (13) huruf c dan Pasal (22) akan dikenakan denda.
(2) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah denda perorangan dan badan.
(3) Denda perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 50.000; (lima puluh ribu rupiah), dan
(4) Denda badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp 250.000; (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
(5) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal (13) huruf b, akan dikenakan sanksi berupa perbaikan dan/atau pemulihan dan denda sebesar 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 29

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan K4L dilaksanakan Kepala Desa atau perangkat desa yang ditunjuk.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 31

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Wonocoyo Kecamatan Panggul kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Wonocoyo
pada tanggal 29 Desember 2015

Kepala Desa Wonocoyo

DIDIK HERKUNADI

Diundangkan di Wonocoyo
pada tanggal 31 Desembar 2015

PLT SEKRETARIS DESA
DESA WONOCOYO

EKO MARGONO

LEMBARAN DESA WONOCOYO TAHUN 2015 NOMOR 4